

**PENGUATAN KAPASITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PPNS) DALAM MENUNJANG KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

Anatasya Ayu Jovita

NPP. 30.0289

*Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [anatsyaaajvt02@gmail.com](mailto:anatsyaaajvt02@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Prio Teguh, S.H., M.Si

**ABSTRACT**


**Problems Statement/Background (GAP)** : this research is motivated by the problem of Civil Servant Investigators who are certain Civil Servant Officials based on statutory regulations appointed as Investigators and have the authority to conduct an Investigation of criminal acts within the scope of the Act which forms the basis their respective laws. **Purpose:** This study aims to determine Strengthening the Capacity of Civil Servant Investigators in Supporting the Work of the Civil Service Police Unit in Jambi City, Jambi Province. **Method:** The research method used by researchers is descriptive qualitative with an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. The data analysis technique used was data reduction, data presentation and conclusion. The focus of this research is using the 2017 Komar theory. **Result:** The results of this study indicate that the capacity of Civil Service Investigators in supporting the work of the Public Service Police Unit in Jambi City is not optimal. **Conclusion:** Based on the results of interviews with informants and direct observation, there are still dimensions that are not optimal, such as budgets and inadequate facilities and infrastructure.

**Keywords:** Capacity Building, Civil Servant Investigators

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar belakang (GAP) :** penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan sebuah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan ditunjuk sebagai Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan sebuah Penyidikan terhadap tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Menunjang Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian Data dan penarikan kesimpulan. Fokus pada penelitian ini menggunakan teori Komar 2017. **Hasil/Temuan :** hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menunjang kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi belum maksimal. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan informan dan observasi langsung masih terdapat dimensi yang kurang maksimal seperti anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

**Kata Kunci :** Penguatan Kapasitas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan nasional suatu Negara sudah tercantum jelas didalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada alinea ke-4. Yang di mana tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam peranan penyelenggaraan dunia dalam ketertiban, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Tidak dapat dipungkiri, bahwasannya didalam kehidupan bermasyarakat terdapat keinginan untuk selalu merasa aman dan dilindungi, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kepastian hukum yang mengikat membuat masyarakat merasakan resah. Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik, merupakan sebuah keinginan masyarakat yang dimana di dalam pemerintahan tersebut terdapat sinergi terhadap pihak swasta, rakyat, dan pemerintah sebagai media fasilitator yang dilakukan secara akuntabel, demokratis, serta transparan. Dalam hal ini, untuk mencapai pemerintahan yang baik tersebut diperlukannya suatu alat yang membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan dari pemerintah agar dapat terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan yang di maksud tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang tata Cara Kepegawaian menjelaskan bahwa Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan yang ditugasi menduduki jabatan pegawai negeri, atau yang dibebani tugas lain oleh Negara dan yang di gaji menurut peraturan perundang- undang. Selain itu juga terdapat pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa PNS memiliki status sebagai unsur penyelenggara Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam rangka penyelenggaraan Negara, pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan bagian dari pejabat PNS yang diberikan wewenang untuk melakukan sebuah penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan dalam hal ini yang menjadi lingkup sebuah peraturan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Sehingga dalam suatu instansi atau lembaga badan pemerintahan mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti halnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dalam hal ini sudah tercantum didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di dalam pasal 149 tentang keberadaan serta peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

Di Kota Jambi sendiri terdapat Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimana dalam rangka memberikan jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat, telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebelum diangkat menjadi PPNS, PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Jambi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan atas usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri.

### **1.3 Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sebelumnya sudah dikaji oleh seseorang yang dimana permasalahan yang dikaji sama dengan judul yang digunakan oleh penulis untuk membandingkan, mencari sebuah informasi dan untuk menjadi sebuah gambaran oleh penulis dalam pengerjaan hasil sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis mencantumkan tiga hasil penelitian sebelumnya yaitu Penelitian Intan A. Ramadini (2015) yang berjudul “Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang diperoleh bahwa kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang mencapai angka 67,18% dan hal ini berarti kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang tidak berjalan dengan efektif. Penelitian Ida Bagus Suta Mahardika (2018) dengan judul Tinjauan “Yuridis tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda NTB” menemukan pelaksanaan Pengawas PPNS oleh Penyidik Polri di wilayah hukum Polda NTB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hambatan yang ada dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi dan pengawasan untuk memperkuat sinergitas hubungan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penelitian Muhammad Faridz Rahmawan (2022) dengan judul “Penguatan Kapasitas dan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menunjang Kinerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan” diperoleh kapasitas dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menunjang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan belum maksimal.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pada hal ini dimana penelitian sebelumnya memiliki sebuah kesimpulan yang bahwasannya terdapat perbedaan secara umum dengan penelitian yang dilakukan, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan sebuah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menunjang kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga terdapat perbedaan mengenai lokasi penelitian, dimana penulis melakukan sebuah penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

#### **1.5 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penguatan kapasitas dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi, Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penguatan kapasitas dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Jambi, Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penguatan kapasitas dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Jambi, Provinsi Jambi.

## **II. METODE**

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan di peroleh. Segala cara atau kegiatan didalam suatu penelitian yang diawali dari perumusan masalah sampai dengan membuat kesimpulan merupakan definisi dari sebuah penelitian. Terdapat 3 macam pendekatan di dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif, kualitatif dan campuran.

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana data yang dikumpulkan bukan mengenai angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari teknik wawancara, catatan di lapangan, dokumen pribadi, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2014) mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai aturan pelaksanaan penelitian yang berkontribusi menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Maksud dari adanya pendekatan penelitian adalah agar desain konsep dan prosedur pada sebuah penelitian yang terdiri dari tahapan, metode pengumpulan data, analisis dan penafsiran bisa direncanakan secara maksimal oleh peneliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Jambi merupakan sebuah kota yang terletak di pulau Sumatra, Indonesia sekaligus merupakan sebuah ibu kota dari Provinsi Jambi. Kota Jambi merupakan daerah enklave dari Kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama sungai Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 621.365 jiwa. Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom Kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra Nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian, ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Sumatra Tengah. Kemudian Kota Jambi resmi menjadi ibukota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958.

#### 3.1 Kondisi Geografis

Berdasarkan topografinya, Kota Jambi relative datar dengan ketinggian 0-60m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di Utara dan Selatan kota, sedangkan daerah rawan terdapat sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatra dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 Km (11 Km yang berada di wilayah Kota Jambi dengan lebar sungai kurang lebih 500m), sungai ini berhulu pada Danau Diatas di Provinsi Sumatra Barat dan bermuara di Pesisir Timur Sumatra pada kawasan Selat Berhala.

Kota Jambi beriklim tropis dengan suhu rata-rata minimum berkisar antara 22,1-23,3 °C dan suhu maksimum antara 30,8-32,6 °C, dengan kelembaban udara berkisar antara 82-87%. Sementara, curah hujan terjadi sepanjang tahun sebesar 2.296,1 mm/tahun (rata-rata 20 hari hujan/bulan. Sedangkan, musim kemarau terjadi antara April-September dengan rata-rata 16 hari hujan/bulan.

#### 3.2 Kondisi Demografis

Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Jambi, yakni sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk Provinsi Jambi. Suku asli Provinsi Jambi terdiri dari suku Melayu Jambi, Batin, Penghulu, Pindah, Suku Anak Dalam dan Kerinci. Suku Melayu Jambi merupakan suku bangsa yang paling dominan di Kota Jambi. Setidaknya ada 6 suku bangsa yang memiliki jumlah signifikan di Kota Jambi yaitu suku Melayu Jambi, Jawa, Minangkabau, Batak, Tionghoa, dan Melayu di luar orang Jambi.

Di Provinsi Jambi, terdapat berbagai macam bahasa yang digunakan oleh penduduknya, yaitu bahasa Indonesia, Bahasa Melayu (dialek Jambi), Bajau Tunggal Satu, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena melihat dari luas wilayah, batas wilayah, sejarah, hingga perkembangan Provinsi Jambi. Bahasa-bahasa yang ada di daerah Jambi sejalan dengan penyebaran penduduknya, sehingga bahasanya ditemukan pada daerah tertentu dan memiliki ciri khas dialeknnya masing-masing.

### **3.3 Bentuk Penguatan Kapasitas**

Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*) dijelaskan Komar (2017) adalah meningkatkan strategi efektifitas, efisien, dan responsibilitas dari kinerja. Maksudnya ialah kemampuan terhadap organisasi yang berasal dari jenis sumber daya yang mudah dimiliki oleh perusahaan. Tujuan *Capacity Building* ialah secara umum membentuk keberlanjutan suatu sistem. Sedangkan secara khusus, merupakan sumberdaya yang dibutuhkan, efektifitas dari usaha yang berdasarkan keinginan.

Oleh karena itu, dalam hal ini akan membahas mengenai penjelasan secara umum penguatan kapasitas yaitu berupa individu, dan Kelompok (Organisasi) :

#### **1. Penguatan Kapasitas Individu**

##### **a. Rekrutmen**

Rekrutmen adalah Proses berlangsung mulai dari mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia.

##### **b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

Siagian (dalam Robiah, 2015:17) “Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ialah sumber untuk meningkatkan kapasitas”. Lebih jelas disebutkan pengertian dari pendidikan ialah “terbentuknya dalam program yang memenuhi metode belajar mengajar untuk membuahkan hasil pengetahuan dari seseorang kepada orang lain yang akan seimbang dengan yang ditetapkan”.

##### **c. Motivasi**

Motivasi adalah dorongan usaha meningkatkan efektifitas pegawai pada umumnya bentuk motivasi yang berupa pengukuran motivasi dapat dilaksanakan dengan kesempatan mendapatkan penghargaan, dan promosi Sudirman (dalam Robiah, 2015: 19).

## 2. Penguatan Kapasitas Organisasi

### a. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah Kegiatan seseorang telah memimpin, membimbing, dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan tingkahlaku orang lain. Dengan menjalankan tugas pokok maka dapat di jalankan tugas dan fungsi sebagai hal yang berjalan efektif dan efisien. Maka tugas dan fungsi pokok dapat di uraikan dengan kejujuran, perhatian, ide yang baru, rasa menghormati orang lain Yuwono (dalam Robiah, 2015: 20).

### b. Manajemen

Manajemen adalah membuat keputusan struktur organisasi, rencana kerja, program kerja, dan evaluasi rencana kerja.

### c. Standar Operational Prosedur

Dalam Robiah, (2015: 21) Standar Operational Procedure (SOP) ialah dokumen dalam proses prosedur untuk menghasilkan pekerjaan diperusahaan.

## 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang disebut dengan PPNS merupakan bagian dari pekerjaan penyidikan yang berasal dari PNS. Dalam pelaksanaannya PPNS sendiri biasanya bekerja sama dengan Instansi-instansi yang mencakup dalam penegakan Peraturan Daerah. Di Kota Jambi sendiri yang dimana PPNS masih bernaung tempat pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Sehingga, dalam hal tersebut masih terdapat kendala berupa sarana dan prasarana yang mencakup dalam penyelesaian permasalahan Penegakan Peraturan Daerah.

Dalam hal tersebut permasalahan mengenai PPNS sangat mudah teratasi dengan adanya bantuan dari pemerintah sehingga terdapat solusi dalam penanganan Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi.

## 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Mengenai hal ini, penulis menemukan hambatan pada personil yang dimana anggota dari PPNS belum bernaung pada satu tempat dalam bekerja, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penanganan Penegakan Peraturan Daerah masih terkendala.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diuraikan sebuah kesimpulan mengenai pembahasan Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menunjang kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

**Keterbatasan Peneliitian.** Keterbatasan internal terdiri dari kurangnya sumber



daya manusia dan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti: Masih sangat sedikit kendaraan untuk penggunaan di lokasi, dan sarana lainnya seperti komputer, printer, meja kantor, kursi Pejabat struktural dan kursi untuk PNS dan peneliti. Serta Kurangnya inisiatif dalam bekerja juga menjadi kendala internal dalam pelayanan publik Polri, karena merupakan faktor penghambat dalam pemenuhan tugas dan kegiatan.

**Arahan Masa Depan Penelitian (*Future work*).** Perlu adanya sebuah kegiatan khusus berupa sosialisasi mengenai Peraturan Daerah agar menjadi suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu untuk menyampaikan sebuah pemahaman lebih terhadap masyarakat yang mana sosialisasi bakal lebih baik jika suatu Peraturan Daerah tidak hanya disampaikan secara formal, tetapi bisa juga melalui sebuah alat yang dimana penyediaan baliho atau spanduk mengenai sanksi yang akan diberikan itu merupakan bentuk suatu sosialisasi yang mudah diterima sehingga berkaitan dengan mengurangi suatu pelanggaran Peraturan Daerah.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terima Kasih ini ditunjukkan terutama pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Anggota Satpol PP Kota Jambi, Senior Alumni Purna STPDN dan IPDN beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam melakukan sebuah penelitian, serta seluruh pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Ida Bagus Suta Mahardika, 2018, Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Intan A. ramadini, 2015, Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kota Tangerang.
- Komar, Oong. (2017). Filsafat Pendidikan Nonformal. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: REMAJA ROSDAKARYA.
- Muhammad Faridz Rahmawan, 2022, Penguatan Kapasitas dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan. Provinsi Kalimantan Utara.
- Robiah. (2015) Pendidikan dan Pelatihan : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. (2015) Motivasi dan Dorongan : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. (2015) *Standar Operasional Procedure (SOP)* : Bumi Aksara